



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
NOMOR 206 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO NOMOR 203 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
MOJOKERTO TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 205 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 198 Tahun 2024 tentang Penetapan Jumlah dan Ukuran Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 203 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Tahun 2024, perlu melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 203 Tahun

2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Tahun 2024.

- Mengingat: :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota

- dan Wakil Walikota tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO NOMOR 203 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi ketentuan dalam Lampiran III tentang Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 30 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO,

ttd.

USMUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Mokhammad Samsul Arif

jdih.kpu.go.id/jatim/mojokerto-kota

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
NOMOR 206 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO
NOMOR 203 TAHUN 2024 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
KAMPANYE PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO TAHUN
2024

SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO TAHUN 2024

A. Spesifikasi Bahan Kampanye (BK) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Tahun 2024

No	Jenis Bahan Kampanye (BK)	Jumlah Per Paslon
1	Selebaran (flyer) - Ukuran maksimal 9,9 cm x 21 cm - Berwarna, dua muka (4/4)	52.656 : 4 = 13.164 lembar
2	Brosur - Terbuka Ukuran maksimal 21 cm x 29,7 cm; atau - Terlipat ukuran maksimal 21 cm x 9,9 cm - Berwarna, dua muka (4/4)	52.656 : 4 = 13.164 lembar
3	Pamflet - Ukuran maksimal 21 cm x 29,7 cm - Berwarna, satu muka (4/0)	52.656 : 4 = 13.164 lembar
4	Poster - Ukuran maksimal 40 cm x 60 cm - Berwarna, satu muka (4/0)	52.656 : 4 = 13.164 lembar
Total Jumlah Kumulatif		52.656

B. Spesifikasi Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto Tahun 2024

No	Jenis Alat Peraga Kampanye (APK)	Jumlah Per Paslon
1	Baliho Ukuran 4 m x 7 m atau ukuran 3 m x 5 m	5 buah setiap pasangan calon
2	Spanduk Ukuran 1,5 m x 7 m atau - ukuran 1m x 6 m	2 buah setiap pasangan calon per Kelurahan
3	Umbul-umbul Ukuran 1,15 m x 5 m atau ukuran 0,5 m x 4 m	20 buah setiap pasangan calon per Kecamatan
4	Billboard/Videotron Ukuran maksimal 4 m x 8 m	2 buah setiap pasangan calon

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO,

ttd.

USMUNI



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MOJOKERTO
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Mokhammad Samsul Arif

jdih.kpu.go.id/jatim/mojokerto-kota